

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang sangat pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat, agar proses pembangunan selanjutnya berjalan dengan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual¹. Realisasi tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kewajiban

membayar pajak, jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan, dan pembangunan ini juga dibiayai oleh masyarakat, dan hasilnya juga untuk masyarakat, oleh karena itu penting sekali meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak.

Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan intensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu Pemerintah sebagai aparat perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Pajak mempunyai fungsi penting bagi negara baik sebagai pengatur kegiatan swasta dalam mengelola anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena apabila membahas tentang pajak, sebenarnya tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri-ciri sebagai berikut²:

² Slamet Munawir, *Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta, 1990, hlm 229

1. Pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang sama apa bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk kepentingan *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang *non budgeter*, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, bahwa pajak penting bagi pembiayaan Negara dan pembiayaan Nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat pajak harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dapat dijadikan terobosan untuk kemajuan dalam pelayanan perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak bumi dan bangunan. Menurut Pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan itu merupakan Pajak Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan ini termasuk pajak obyektif karena yang

... ..

pajak ini diartikan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan³. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut yang dilakukan oleh aparat perpajakan salah satunya adalah kerjasama antar wajib pajak dengan aparat perpajakan untuk meningkatkan penghasilan pajak bumi dan bangunan guna terciptanya pembangunan daerah. Kerjasama ini sangat dibutuhkan dan kesadaran wajib pajak dengan sendirinya untuk melakukan kewajibannya kepada negara demi tetap berputarnya roda pembangunan. Dan pada hakekatnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan gotong royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pajak merupakan sektor yang mendukung bagi pembangunan di negara kita dan kenaikan pendapatan daerah melalui sektor pajak itu merupakan salah satu jalan bagi pemerintah untuk menarik iuran kepada rakyat yang salah satunya berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan bagi aparat pajak sendiri selaku aparat yang bertanggungjawab langsung kepada Direktorat pajak untuk melaporkan hasil penarikan iuran pajak tersebut. Baru nantinya pajak dari daerah akan diberikan kepada pemerintah pusat, bahwa melaporkan segala yang berhubungan dengan masalah perpajakan, melaporkan perkembangan yang terjadi dengan segala perkembangannya.

³ Mardiasmo *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta 2003. hlm 267

Pada perkembangan yang terjadi aparat perpajakan melakukan terobosan yang diberikan demi kemudahan para wajib pajak. Dan dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah dirubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sektor pajak Bumi dan Bangunan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan demikian makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jumlah objek pajak serta menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka sudah waktunya menyempurnakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini akan tercapai dengan saling mendukung kebersamaan antara satu dengan lainnya.

Demak terletak sekitar 26 KM dari Semarang, Demak terkenal sebagai kota Wali. Demak dijadikan suatu Turisme Religius bagi umat muslim, tempat religius adalah Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga yang terletak di daerah Kadilangu. Pada tanggal 12 Rabiul awal atau 12 Maulud Nabi di Kota Demak diadakan grebek Maulud yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan pusaka-pusaka, acara ini diadakan tiap tahun yang dijadikan tradisi oleh masyarakat Kota Demak setiap Idul Adha tiba. Guna menjaga tradisi tradisi yang ditinggalan oleh leluhur terdahulu

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kinerja aparat perpajakan terhadap pendapatan daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Demak?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat kinerja aparat KP PBB dan upaya apa untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja aparat perpajakan terhadap pendapatan daerah sektor pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Demak.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat kinerja aparat KP PBB dan upaya yang dilakukan oleh Kantor tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya aparat perpajakan di Kota Demak.

2. Manfaat Teoritis

a. Untuk sumbangan Ilmu Pengrtahuan bidang Hukum Administrasi

Negara pada umumnya dan ilmu hukum pajak pada khususnya

b. Untuk dapat memberikan sumbangan masukan bagi Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Demak

E. Tinjauan Pustaka

Negeri Republik Indonesia sebagai basis kehidupan rakyat

perekonomiannya bercorak agraris, maka dengan demikian bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Oleh karena itu bagi pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari Bumi dan kekayaan alam, karena memperoleh suatu hak dari kekuasaan negara, wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak. Para ahli perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian dari definisi-definisi tersebut seakan mempunyai inti atau arti yang sama bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum⁴.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini telah diberlakukan pemungutan Pajak atas tanah (bumi) yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada Undang-undang, ordonasi, atau peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang agrarian. Sistem perpajakan yang berlaku, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah menimbulkan tumpang tindih antara pajak lainnya sehingga mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat.

Dalam amanat yang terkandung dalam Garis Besar Haluan Negara perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wakil pajak dalam melaksanakan kewajiban perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Fungsi pajak sebagai *budgeter* pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai *regulernd*. Fungsi *budgeter* pajak terletak di sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara Indonesia. Sedangkan fungsi *regulernd* (mengatur) berarti bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan ditujukan pada sektor swasta⁵.

Pelaksanaan pungutan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Demak, maka kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Demak yang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (DAI)
- d) Seksi Pendapatan dan Penilaian
- e) Seksi Penetapan
- f) Seksi Penerimaan dan Penagihan

- g) Seksi Keberatan dan Pengurangan
- h) Seksi Pelayanan Satu Tempat (PST) bagian informasi dan konsultasi
- i) Kelompok Kerja Fungsional

Semua aparat pajak di KP PBB dan aparat yang berada dibawahnya sama halnya mereka memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Adapun pendapat dari Sarwoto mengatakan bahwa: “ Pelayanan yang efisien selain harus memenuhi persyaratan bahwa pelayanan tersebut dihasilkan dengan cara-cara yang efisien, juga harus memenuhi persyaratan bahwa pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang:

1. Berdaya hasil, yaitu bahwa pelayanan tersebut baik corak, mutu maupun kegunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kegiatan ini dan mencapai tujuan tersebut.
2. Dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yaitu bahwa pelayanan itu telah diolah atau disusun atas dasar data, fakta, angka maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
3. Sehat, yaitu pelayanan itu disampaikan melalui hierarki dan tata hubungan yang telah ditetapkan dan dalam suasana komunikasi yang baik.
4. Memuaskan, yaitu bahwa pelayanan tersebut diberikan dengan cepat, tepat pada waktunya, rapi serta tanpa kesalahan teknik.

Kota Demak khususnya dengan adanya kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan

diharapkan pemasukan sektor PBB tersebut dapat menambah Pendapatan Daerah serta dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri.

Definisi konsepsional merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dan kerangka teoritis yang masih abstrak⁶.

Dalam hal ini definisi konsepsional yang digunakan adalah:

1. Pengaruh adalah daya yang ada pada aparat pajak atau timbul dari orang yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2. Kinerja Aparat adalah bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (out put) juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari alat kelengkapan negara yaitu Aparat pajak itu sendiri yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda kantor PBB tersebut.
3. Perpajakan adalah suatu sistem lembaga dalam struktur pemerintah Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan dalam sektor pajak berdasarkan peraturan dan Undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pendapatan Daerah adalah Sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk sokongan untuk keperluan pembangunan daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap

Bumi dan atau atas Bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994. Hak yang harus dilakukan oleh warga negara untuk mendapatkan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.

Definisi Operasional adalah merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel⁷. Dengan kata lain definisi operasioanal adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya suatu variabel. Dengan demikian agar suatu proses penelitian dapat diukur variabelnya maka perlu dioperasionalkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengukur variabelnya dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan

a. Sifatnya Responsif

- 1) Orientasi kepada Kebutuhan Wajib Pajak
- 2) Kemudahan dalam prosedur pelayanan
- 3) Daya tanggap terhadap kekurangan pelayanan

b. Kadar Obyektivitas

- 1) Pemberian pelayanan bersifat impersonal (Perlakuan yang sama dan adil)
- 2) Dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya
- 3) Pemanfaatan sumber-sumber secara tepat dan efisien

c. Ketepatan Waktu

- 1) Kecepatan dan ketepatan menyelesaikan pekerjaan
 - 2) Kerapian, ketelitian dan tanpa banyak kesalahan
2. Disiplin Kerja indikatornya adalah:
- a. Ketaatan
 - 1) Ketaatan terhadap pemerintah kedinasan dari atasan
 - 2) Ketaatan pegawai dalam mengikuti cara kerja yang telah ditentukan
 - b. Rasa tanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban
 - 1) Keterlibatan dalam pelaksanaan tugas
 - 2) Penyelesaian tugas pekerjaan dengan semangat tinggi
 - c. Tingkah laku dan kepribadian dalam penampilan dan pergaulan
 - 1) Cara berpakaian yang sopan dan rapi
 - 2) Sikap menghormati terhadap atasan, bawahan, rekan kerja, dan wajib pajak
 - 3) Kemauan bekerjasama dengan rekan kerja, bawahan maupun atasan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1). Penelitian Lapangan

- a). Observasi, teknik ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap keadaan dan proses kegiatan yang relevan dengan datang langsung ke subjek atau objek riil yang menyangkut

permasalahan penelitian. Pengamatan dan pencatatan peristiwa terhadap obyek di lokasi penelitian dilakukan tanpa harus berkomunikasi dengan narasumber seperti melihat kegiatan administratif yang berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

- b.) Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengukur pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Adapun jenisnya adalah kuisisioner tertutup yaitu yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. kuisisioner ini diberikan kepada perwakilan Staf bagian kantor tersebut.
- c.) Wawancara atau interview adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan pihak yang terlibat dalam penelitian, dan dilakukan dengan cara tatap muka dan dapat mendengar langsung dari pimpinan (KP PBB) dan stafnya juga kepada masyarakat sebagai wajib pajak.
- d.) Studi dokumentasi adalah arah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang ada seperti letak geografis, keadaan wilayah dan penduduk, Undang-undang yang

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan

b Data Sekunder

- 1.) Bahan hukum primer yaitu bahan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan maupun peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: UUD 1945, UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB, GBHN Tahun 1998 tentang asas pembangunan, Peraturan Pemerintah, dll.
- 2.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berupa buku-buku atau karya tulis dari para ilmuwan dan praktisi hukum serta disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan obyek penelitian, antara lain: Buku-buku tentang perpajakan, buku pajak bumi dan bangunan.
- 3.) Bahan hukum tersier yaitu Bahan yang berupa kamus yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Demak. Pemilihan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Demak sebagai lokasi penelitian didasarkan pada / atas keinginan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pengaruh yang diberikan oleh aparat pajak PBB dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Di samping itu, dalam rangka menunjang otonomi daerah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Demak sedang berupaya memperbaiki mekanisme pelayanannya agar penerimaan

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Demak mengalami peningkatan, hal tersebut menggugah minat dan kertertarikan penulis untuk mengadakan peneliti mengenai pengaruh kinerja aparat pajak terhadap pendapatan daerah Kota Demak. Kemudian pada akhirnya diharapkan bermanfaat terhadap upaya pengembangan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Demak. Peneliti hukum ini dilakukan di tempat yang relavan dengan obyek penelitian yaitu dilakukan di wilayah Kota Demak.

3. Responden

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Demak dan stafnya
- b. Kepala Kantor Bappeda Demak dan stafnya
- c. Masyarakat wajib pajak di Kota Demak yang turut terlibat dalam proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sejumlah 60 orang.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode sampel. Metode tersebut dipilih karena mengingat jumlah masyarakat sebagai wajib pajak yang ada tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan teknik pengumpulan data secara keseluruhan guna menganalisis tentang pengaruh kinerja aparat perpajakan terhadap pendapatan daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Metode analisis data